



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 34
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;

1. Undang-Undang.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 34), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendataan dan pendaftaran, penilaian dan penetapan, pembinaan dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang validasi dan verifikasi data pajak dan retribusi, pembinaan dan penyuluhan wajib pajak serta pengembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang validasi dan verifikasi data pajak dan retribusi, pembinaan dan penyuluhan wajib pajak serta pengembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang validasi dan verifikasi data pajak dan retribusi, pembinaan dan penyuluhan wajib pajak serta pengembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang.....

- (2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan, mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penilaian dan penetapan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perhitungan, analisa penetapan pajak dan retribusi daerah, distribusi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhitungan, analisa penetapan pajak dan retribusi daerah, distribusi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perhitungan, analisa penetapan pajak dan retribusi daerah, distribusi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang.....

(3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengolahan, pemeliharaan data, informasi pajak dan retribusi daerah, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pemeliharaan data, informasi pajak dan retribusi daerah, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi pendapatan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program pengolahan, pemeliharaan data, informasi pajak dan retribusi daerah, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penagihan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang verifikasi dan validasi hasil penagihan pajak dan retribusi Daerah, distribusi Surat Tagihan Pajak Daerah, pengelolaan tunggakan pajak dan retribusi Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang verifikasi dan validasi hasil Penagihan pajak dan retribusi Daerah, distribusi Surat Tagihan Pajak Daerah, pengelolaan tunggakan pajak dan retribusi Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang verifikasi dan validasi hasil Penagihan pajak dan retribusi Daerah, distribusi Surat Tagihan Pajak Daerah, pengelolaan tunggakan pajak dan retribusi Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pemeriksaan dan Keberatan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keberatan wajib pajak, penelitian, pemeriksaan lapangan, dan memberikan pertimbangan atas keberatan ketetapan pajak;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkeberatan wajib pajak, penelitian, pemeriksaan lapangan, dan memberikan pertimbangan atas keberatan ketetapan pajak;
- d. pengendalian pelaksanaan program dibidangkeberatan wajib pajak, penelitian, pemeriksaan lapangan, dan memberikan pertimbangan atas keberatan ketetapan pajak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknisdi bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteriadi bidang pembukuan pajak dan retribusi Daerah, pengelolaan piutang pajak dan retribusi Daerah, rekonsiliasi dengan pihak terkait, dan pengelolaan realisasi penerimaan pajak retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisidi bidangpembukuan pajak dan retribusi Daerah, pengelolaan piutang pajak dan retribusi Daerah, rekonsiliasi dengan pihak terkait, dan pengelolaan realisasi penerimaan pajak retribusi Daerah

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembukuan pajak dan retribusi Daerah, pengelolaan piutang pajak dan retribusi Daerah, rekonsiliasi dengan pihak terkait, dan pengelolaan realisasi penerimaan pajak retribusi Daerah
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU.



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **56**